

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari masyarakat kita. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Dalam proses tumbuh kembang ini, anak seringkali menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang bisa membawa mereka ke situasi-situasi yang tidak diinginkan, termasuk berhadapan dengan hukum.¹

Sebagai makhluk yang masih dalam tahap belajar, anak seringkali belum memiliki pemahaman yang utuh tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mungkin melakukan sesuatu tanpa menyadari sepenuhnya bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini membuat mereka rentan terlibat dalam berbagai masalah hukum tanpa mereka sadari sepenuhnya.²

Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak karena usia dan tingkat perkembangan mental mereka, mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan moral dari tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dianggap sepenuhnya bertanggung jawab



, Yenny, and Krisna Murti. 2022. "Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-am Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara ia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)." *Pakuan Justice Journal of Law* 3(1): 24–45.

R., Ritonga, A. A., & Masri, D. 2023. *Pengaruh Pemberian Reward terhadap Tingkat n Belajar Siswa dalam Pembelajaran PAI di SMP IT Nurul Ilmi Medan*. Skripsi: Negeri Islam Sumatera Utara Medan, hlm.40.

atas tindakan yang dalam pandangan hukum dianggap sebagai tindak pidana.³

Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering menyaksikan berbagai kasus yang melibatkan anak dalam tindak pidana. Kasus-kasus ini bervariasi mulai dari pencurian kecil-kecilan hingga tindak kekerasan yang serius. Fenomena ini menjadi sorotan media dan memicu keprihatinan publik yang mendalam.

Banyak faktor yang bisa mendorong anak terlibat dalam tindak pidana. Beberapa di antaranya adalah pengaruh negatif dari teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, masalah ekonomi keluarga, atau bahkan eksposur terhadap kekerasan melalui media. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh anak dalam masyarakat modern.⁴

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah dikembangkan secara bertahap. Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sebagai landasan konstitusional negara, menjamin perlindungan terhadap anak dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas



isa, Priska, and Rasji Rasji. 2024. "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Iana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Kepastian Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and nt* 6(4): 990–1001.

ni dan Dominique Moritz, "Criminal Responsibility of Older Children: The Failings of Doli Australia", *Children & Society*, Vol. 38, No. 2 (2024): 456–469.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Lebih spesifik lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma atau dampak negatif jangka panjang pada perkembangan anak.⁶

Konsep *doli incapax* memiliki sejarah panjang dalam sistem hukum. Akar historisnya bisa ditelusuri hingga ke hukum Romawi kuno. Namun, penerapannya dalam konteks modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-17. Pada masa itu, konsep ini digunakan sebagai alat untuk melindungi anak dari hukuman yang tidak proporsional dan terlalu berat.⁷

Seiring berjalannya waktu, konsep ini mengalami evolusi dan adaptasi di berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Di Indonesia, meskipun istilah *doli incapax* tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, esensinya tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵ Wiranata, A. 2021. "Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dan Singapura." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1(3): 1–12.
⁶ Khairi, Loren Seftia Apiba, M Kelvin Apricho, and Sudirman Sitepu. 2024. "Pengaruh Restorative Justice Terhadap Efisiensi Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3(1): 334–340.
⁷ Aminuddin. 2018. "Umur Minimum Tanggungjawab Jenayah Kanak-Kanak: Menilai Undang Malaysia Dari Perspektif Undang-Undang Antar Bangsa." *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 28(3): 43–67.



Dalam konteks Indonesia saat ini, pemahaman dan penerapan penerapan *doli incapax* menjadi semakin relevan. Dengan meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat menangani kasus-kasus ini dengan cara yang adil, manusiawi, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁸

Penerapan ini tidak hanya penting dalam konteks hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Penerapan yang tepat dari penerapan *doli incapax* bisa membantu mencegah stigmatisasi anak yang terlibat dalam masalah hukum, memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap masyarakat.⁹

Untuk memahami penerapan *doli incapax* dengan lebih baik, kita bisa merujuk pada teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh psikolog Lawrence Kohlberg. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan moral manusia terjadi melalui serangkaian tahapan, mulai dari orientasi pada hukuman dan kepatuhan hingga prinsip-prinsip etika universal.¹⁰

Menurut Kohlberg, anak pada awalnya memahami konsep benar dan salah hanya berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan mereka - apakah mereka akan dihukum atau diberi hadiah. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, pemahaman mereka berkembang menjadi lebih



h, Aswatun. 2020. "Perbedaan Perkembangan Moral Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Usia Sekolah Dasar." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 15(1): 41–

kompleks, melibatkan pertimbangan tentang norma sosial, hukum, dan akhirnya prinsip-prinsip moral yang lebih abstrak.¹¹

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *doli incapax* adalah menentukan titik di mana seorang anak dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum. Ini bukan tugas yang mudah karena melibatkan penilaian yang kompleks tentang perkembangan kognitif, emosional, dan moral anak.¹²

Banyak ahli hukum dan psikologi anak berpendapat bahwa usia kronologis saja tidak cukup untuk menentukan kapasitas ini. Faktor-faktor lain seperti tingkat kematangan mental, latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman hidup, dan kondisi lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Kompleksitas ini sering kali menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan profesional hukum dan kesehatan mental.¹³

Dalam praktiknya di lapangan, kita sering menyaksikan kasus-kasus di mana anak diadili dengan cara yang hampir sama dengan orang dewasa. Proses peradilan yang tidak mempertimbangkan kekhususan status anak bisa sangat merugikan perkembangan psikologis mereka dan menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.¹⁴

Di sisi lain, ada juga kasus-kasus di mana anak yang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang sifat kriminal dari perbuatan mereka, namun masih dianggap tidak mampu bertanggung



2022. *Moral, Karakter dan Disiplin dalam Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: Edu
lm.37.

, & Muttaqien, N. 2019. *Perkembangan Peserta Didik*. In Dirjen Dikti: Jakarta. Bumi
1.65.

jawab hanya karena faktor usia. Situasi seperti ini bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan efek pencegahan dari sistem peradilan pidana.¹⁵

Jika kita gagal menangani masalah ini dengan tepat, dampaknya bisa sangat serius dan berjangka panjang. Anak yang mengalami proses hukum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka bisa mengalami trauma psikologis yang mendalam. Hal ini bisa menghambat perkembangan normal mereka, menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi kembali ke lingkungan sosial, dan dalam beberapa kasus, bahkan bisa mendorong mereka untuk terlibat dalam tindak kriminal yang lebih serius di masa depan.¹⁶

Sebaliknya, pendekatan yang terlalu longgar dalam menerapkan penerapan *doli incapax* juga memiliki risiko. Ada kemungkinan bahwa beberapa anak atau remaja yang sebenarnya sudah memahami konsekuensi tindakan mereka bisa memanfaatkan sistem ini untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini bisa mengurangi efek jera dan gagal memberikan pembelajaran yang diperlukan tentang konsekuensi dari perilaku antisosial.¹⁷

Penelitian ini penting karena penerapan *Doli Incapax* merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan tanggung jawab pidana anak,



Dragičević Prtenjača dan Ranka Bezić, "Perspektiva Uvođenja Doktrine Doli Incapax u laloljetničko Kazneno Pravo", *Macedonian Journal for Criminal Law & Criminology*, Vol. 2018): 1–11.

Je Moritz dan Mac Tuomi, "Four Thresholds of Doli Incapax in Australia: Inconsistency or for Children's Criminal Responsibility?", *Alternative Law Journal*, Vol. 48, No. 1 (2023):

terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi tindakan mereka. Mengingat peningkatan jumlah kasus pidana yang melibatkan anak di Indonesia, kajian mendalam tentang bagaimana *Doli Incapax* dapat diterapkan dalam konteks peradilan anak sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana anak dengan lebih adil dan sesuai dengan kemampuan kognitif mereka.¹⁸

Penelitian ini juga penting untuk mengisi kesenjangan dalam literatur hukum Indonesia terkait penerapan *Doli Incapax* dan bagaimana penerapan ini dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan pidana yang berbasis pada keadilan restoratif. Dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlunya mempertimbangkan kapasitas mental dan emosional anak dalam proses peradilan pidana, sehingga sistem hukum dapat melindungi kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, peneliti akan meneliti fenomena dari topik ini yang dalam tesis yang berjudul **“Penerapan *Doli incapax* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”**.



amer dan Thomas Crofts, “The Logic and Value of the Presumption of *Doli Incapax* at, an Incapacity Defence”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43, No. 3 (2023): 546–

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *doli incapax* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *doli incapax* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan psikologi forensik, dengan memperdalam pemahaman tentang penerapan *doli incapax* dan relevansinya dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
- b. Menyediakan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait penerapan *doli incapax* dalam konteks hukum Indonesia.



- c. Mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis interaksi antara perkembangan kognitif anak, kapasitas moral, dan tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan anak.
- d. Memperkaya literatur akademik tentang pendekatan-pendekatan alternatif dalam penanganan kasus pidana anak yang mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum:
 - 1) Memberikan panduan praktis bagi hakim, jaksa, dan pengacara dalam menerapkan penerapan *doli incapax* ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.
 - 2) Membantu meningkatkan pemahaman para penegak hukum terhadap aspek perkembangan psikologis anak dalam proses peradilan.
- b. Bagi Masyarakat Umum:
 - 1) Meningkatkan kesadaran publik tentang kompleksitas isu anak yang berhadapan dengan hukum dan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan perkembangan anak.
 - 2) Mendorong diskusi publik yang lebih *informed* tentang reformasi sistem peradilan anak.



c. Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum:

- 1) Berkontribusi pada perbaikan sistem yang dapat memastikan perlindungan hak-hak anak dan meminimalkan dampak negatif jangka panjang dari keterlibatan dalam proses hukum.
- 2) Mendorong pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif dalam penanganan kasus-kasus pidana anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah sejauh mana sebuah penelitian membawa ide baru atau memberikan perspektif yang belum pernah dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ini berarti, penelitian tersebut harus memiliki elemen pembeda yang membuatnya unik dan memberikan kontribusi baru pada bidang ilmu pengetahuan. Adapun orisinalitas penelitian yang akan dijelaskan dalam topik tersebut yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Imam Subaweh Arifin pada tahun 2021 berjudul "Konsep *Doli Incapax* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan".¹⁹ Penelitian ini membahas masalah *doli incapax* dalam konteks aturan pemidanaan terhadap anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif (*Normative Law Research*) dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan penerapan *doli incapax* dapat diterapkan



Imam Subaweh Arifin. "Konsep *Doli Incapax* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan." Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2021, h.54.

secara praktis, terutama ketika anak yang belum memiliki pemahaman penuh tentang tindak pidana dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tesis berjudul "Penerapan *Doli Incapax* Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", karena sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian penulis memberikan panduan implementasi yang rinci dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian Imam Subaweh Arifin belum memberikan panduan implementasi yang rinci dalam konteks hukum Indonesia.

2. Tesis yang ditulis oleh Monica Oxa Oktavia pada tahun 2023 berjudul "Perbandingan Hukum Pidana Anak di Indonesia dan New South Wales tentang Konsep *Doli Incapax*."²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep *doli incapax* dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia dan di New South Wales. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kelemahan yuridis dan praktik dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia serta membandingkannya dengan yang diterapkan di New South Wales. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapannya. Kesamaan penelitian ini dengan tesis "Penerapan *Doli Incapax*

adap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak" terletak pada



Oxa Oktavia. "Perbandingan Hukum Pidana Anak di Indonesia dan New South Wales nsep *Doli Incapax*." Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, IBLAM, 2023, h.23.

tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak anak dalam proses hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Tesis ini lebih menekankan perbandingan hukum antara Indonesia dan New South Wales, sementara tesis "Penerapan *Doli Incapax* Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak" membahas perbandingan penerapan tersebut dari beberapa negara secara umum tanpa terfokus pada satu perbandingan spesifik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perkembangan Moral

Menurut Kohlberg, cara seseorang berpikir atau bernalar tentang moral adalah faktor utama yang menentukan perilaku moralnya. Jadi, untuk memahami perilaku moral seseorang, kita harus melihat bagaimana mereka memikirkan atau menilai hal baik dan buruk, bukan hanya dari perilaku yang tampak. Kohlberg tidak fokus pada apa yang dilakukan seseorang secara nyata, melainkan pada bagaimana orang tersebut membuat keputusan moral, yaitu apa yang membuat seseorang berpikir bahwa sesuatu itu baik atau buruk.²¹

Kohlberg memberikan sebuah contoh mengenai penalaran moral yang sering disebut dengan "*dilema Heinz*". Kisah ini bercerita tentang seorang wanita yang sedang sekarat karena kanker. Ada seorang ahli obat yang menemukan obat yang bisa menyembuhkannya, tetapi ia menjual obat itu dengan harga sangat mahal, yaitu \$2.000, padahal biaya pembuatan obat hanya sepersepuluh dari itu. Suami wanita tersebut, Heinz, berusaha meminjam uang dari semua orang yang dia kenal, tetapi hanya bisa mengumpulkan \$1.000. Heinz meminta kepada ahli obat untuk memberinya obat tersebut sekarang, dengan janji akan melunasi sisa \$1.000 nanti, tetapi ahli obat menolak. Karena putus asa, Heinz akhirnya



h, Aswatun. 2020. "Perbedaan Perkembangan Moral Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Usia Sekolah Dasar." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 15(1): 41–

mencuri obat tersebut. Pertanyaan yang diajukan Kohlberg adalah: apakah tindakan Heinz benar atau salah? Mengapa dia harus atau tidak harus melakukannya?. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penalaran moral diuji, bukan dari tindakan Heinz, tetapi dari alasan di balik keputusannya.²²

Masalah Heinz adalah salah satu contoh paling terkenal dari pendekatan Lawrence Kohlberg dalam memahami perkembangan moral. Pada tahun 1950-an, Kohlberg dan rekan-rekannya mulai memberikan dilema seperti cerita tentang Heinz kepada 75 anak laki-laki berusia 10, 13, dan 16 tahun. Mereka menanyai anak tersebut secara berkala selama lebih dari 30 tahun. Setiap dilema yang diberikan selalu berhubungan dengan konsep keadilan. Dengan menanyakan bagaimana anak ini sampai pada jawaban mereka, Kohlberg menyimpulkan bahwa mereka menilai hubungan sosial dan tindakan sebagai 'adil' atau 'tidak adil', 'baik' atau 'buruk' sesuai dengan tingkat perkembangan moral dan cara berpikir masing-masing.²³

Berdasarkan penelitiannya, Kohlberg menyimpulkan beberapa hal penting.

1. Pertama, penilaian dan tindakan moral sebenarnya adalah hasil dari proses berpikir yang rasional. Keputusan moral bukan hanya soal perasaan atau nilai, melainkan lebih tentang bagaimana seseorang



Fatimah. 2023. "Perkembangan Moral Dalam Pandangan Lawrence Kohlberg." *Paedagogica* 12(1): 1–11.

Ida, A., and A. Hakim. 2020. "Perkembangan Moral Kohlberg dan Perkembangan Moral asikh Ulwan." *IQTISODINA* 2 (1): 1–15.

menafsirkan situasi dan membuat keputusan yang memperhitungkan hak, kewajiban, dan keterlibatan semua orang yang terlibat. Jadi, keputusan moral adalah hasil dari proses berpikir yang mendalam.

2. Kedua, ada tahapan-tahapan perkembangan moral yang dilalui seseorang saat mereka tumbuh, terutama selama masa remaja, di mana mereka mulai lebih sering menggunakan pemikiran formal untuk menjelaskan keputusan moral mereka.
3. Terakhir, Kohlberg setuju dengan gagasan Piaget yang menyatakan bahwa sekitar usia 16 tahun, remaja mencapai tahap tertinggi dalam perkembangan moral. Pada tahap ini, remaja dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan universal dalam keputusan moral mereka, yang sejalan dengan kemampuan mereka untuk berpikir secara lebih abstrak dan kompleks.²⁴

Dalam teori Kohlberg, yang menjadi fokus utama bukanlah jawaban seseorang terhadap dilema moral, tetapi cara mereka berpikir atau bernalar tentang masalah tersebut. Dari penalaran itulah kita bisa memahami tahap perkembangan moral seseorang. Jika kita bandingkan, perkembangan moral menurut Piaget dan Kohlberg memiliki banyak kesamaan. Kohlberg menunjukkan bahwa perkembangan dalam penilaian moral adalah sebuah proses yang terus berkembang, bukan sekadar hasil dari belajar aturan atau contoh dari orang lain, seperti melalui hukuman



brina Hertika, Dea Justicia Ardha, and Heni Marlina. 2022. "Memahami Hubungan Teori is Dan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di t." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(2): 1021-1030.

atau hadiah. Sebaliknya, ini adalah proses membentuk cara berpikir atau struktur kognitif yang lebih mendalam.²⁵

Kohlberg menyatakan beberapa asumsi dasar dalam teorinya tentang perkembangan moral.

1. Pertama, perkembangan moral didasarkan pada bagaimana seseorang berpikir.
2. Kedua, motivasi untuk berperilaku moral bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menghindari ketakutan, tetapi juga untuk mendapatkan penerimaan, harga diri, dan mewujudkan diri sebagai individu yang baik.
3. Ketiga, perkembangan moral terjadi secara universal, karena semua budaya menghadapi konflik sosial yang serupa, yang membutuhkan pemahaman moral yang sama.
4. Selanjutnya, Kohlberg percaya bahwa norma dan prinsip moral yang mendasar terbentuk dari pengalaman sosial dan interaksi dengan orang lain, bukan hanya dari aturan-aturan yang diajarkan secara eksternal. Tahapan perkembangan moral seseorang tidak bisa dipaksakan hanya dengan mengajarkan peraturan, tetapi harus muncul melalui interaksi yang bermakna antara individu dengan lingkungannya.
5. Akhirnya, lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral



ditentukan oleh seberapa banyak stimulasi sosial dan kognitif yang

²⁵ S. 2020. "Konsep Penguatan Nilai Moral Anak Menurut Kohlberg." *ZAHRA: Research at Elementary School of Islam Journal* 1 (2): 58–67.

dialami anak lebih dari sekadar interaksi dengan orangtua atau disiplin seperti hukuman dan hadiah.²⁶

Dalam penelitian tentang "Penerapan *Doli incapax* Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak," kita bisa menghubungkannya dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, anak membuat keputusan moral berdasarkan tahap perkembangan pemikiran mereka, dan ini sangat relevan dalam memahami mengapa anak melakukan tindak pidana. Penerapan *doli incapax* sendiri berarti bahwa anak terutama yang masih sangat muda, belum mampu sepenuhnya memahami benar atau salah dari tindakannya karena tahap perkembangan moral mereka yang belum matang. Oleh karena itu, ketika menangani kasus pidana yang melibatkan anak, penting untuk mempertimbangkan bahwa mereka belum memiliki pemahaman moral yang sama dengan orang dewasa, dan proses hukum harus lebih berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi daripada hukuman.

B. *Juvenile Justice Theory*

Juvenile Justice Theory adalah pendekatan khusus yang dirancang untuk menangani anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Teori ini percaya bahwa anak berbeda dari orang dewasa, baik dalam segi psikologis maupun tanggung jawabnya. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum harus lebih menitikberatkan pada



, A., Salamah, U., & Yaqin, H. 2022. "Studi Komparatif Perkembangan Moral Anak Usia 12-15 Tahun Perspektif Teori Lawrence Kohlberg (MI Sholbiyah dan MA Salafiyah Bojonegoro)." *Jurnal Darma Agung*, 30(2): 243-253.

rehabilitasi dan perlindungan hak-hak mereka, bukan pada hukuman yang bersifat menghukum atau retributif.²⁷

Fokus utama dari teori ini adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri. Anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memiliki potensi besar untuk berubah dan menjadi anggota masyarakat yang baik di masa depan. Oleh karena itu, sistem peradilan anak bertujuan untuk melindungi hak anak dan mendukung mereka agar kembali berfungsi dengan baik di masyarakat.²⁸

Salah satu konsep penting dalam *Juvenile Justice Theory* adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah proses pengalihan penanganan kasus anak dari sistem peradilan formal ke alternatif penyelesaian, seperti mediasi. Tujuannya adalah untuk menghindari stigma negatif terhadap anak yang terlibat kasus hukum dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan tanpa harus melalui proses pengadilan yang berat.²⁹

Melalui diversifikasi, anak dapat menghindari pengalaman traumatis yang sering terjadi dalam proses pengadilan formal. Misalnya, mereka tidak perlu menghadapi stigma sebagai "penjahat" atau "pelaku kriminal" yang dapat berdampak buruk pada psikologi mereka. Dengan pendekatan ini,



x, J. M. Allen, R. D. Hanser, & J. J. Conrad. *Juvenile Justice: A Guide to Theory, Policy, e.* Los Angeles: Sage Publications, 2021, h.65.
H. 2019. "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal al Hukum dan Peradilan 8(3): 439-449.

i.

anak lebih diarahkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sambil tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.³⁰

Juvenile Justice Theory juga menekankan keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat diajak berdialog untuk mencari solusi yang adil. Fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi.³¹

Pendekatan ini melibatkan pelaku anak, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama menemukan jalan keluar terbaik. Tujuannya adalah memastikan pelaku anak memahami dampak tindakannya, meminta maaf kepada korban, dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang konstruktif. Proses ini membantu anak merasa bertanggung jawab tanpa harus dihukum secara keras.³²

Teori ini berkembang dari pemikiran bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Anak berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional, sehingga sering kali mereka belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini menjadi dasar perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan.³³

Di Indonesia, teori ini didukung oleh pemikiran tokoh seperti Paul Moedikno, yang menyatakan bahwa anak tidak dapat disamakan dengan



, O. C. 2017. "The Role of Balai Pemasyarakatan on Juvenile Justice System Reviewed n Rights Perspective." *Jurnal HAM* 8(3): 161-171.

},

H. S. Bakhtiar, N. Miqat, D. Darmawati, and M. Mustawa. 2021. "Model of Punishment: stice Systems." *Jambura Law Review* 3(2): 35-56.

orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban hukum. Anak dipengaruhi oleh perkembangan mental mereka, sehingga pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis mereka.³⁴

Konsep peradilan anak mulai dikenal di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Berbagai undang-undang dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih ramah anak. Di Indonesia, penerapan teori ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵

Teori ini memiliki beberapa asumsi dasar, salah satunya adalah bahwa anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam sistem hukum. Anak dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka masih dalam tahap belajar dan berkembang. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik, bukan menghukum.³⁶

Selain rehabilitasi, teori ini juga menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap keputusan dalam sistem peradilan anak harus dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan mendukung perkembangan mereka



anti, B. 2023. *Kriminologi*. Jakarta: CV. Eureka Media Aksara, h.76.
din, S. E. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Isamedia, h.74.
i, Wahyu Saefudin, and Siti Aminah. 2021. "Restorative Justice for Juvenile Offenders in A Study of Psychological Perspective and Islamic Law." *J. Islamic L.* 2(3): 168-180.

menjadi individu yang lebih baik. Misalnya, program rehabilitasi sering kali dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.³⁷

Juvenile Justice Theory menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi untuk anak yang melanggar hukum. Dengan pendekatan seperti diversi dan keadilan restoratif, teori ini berusaha memberikan solusi yang adil bagi semua pihak tanpa menghancurkan masa depan anak. Teori ini mendorong masyarakat untuk memahami bahwa anak bukanlah "penjahat," tetapi individu yang masih memiliki kesempatan untuk belajar, berubah, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.³⁸

Juvenile Justice Theory memiliki kaitan erat dengan penelitian ini karena keduanya berfokus pada perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum. Teori ini menekankan bahwa anak berbeda dari orang dewasa dalam hal tanggung jawab hukum karena perkembangan mental dan emosional mereka yang belum matang, sejalan dengan prinsip *doli incapax* yang menyatakan bahwa anak tertentu dianggap belum mampu memahami kesalahan atau niat jahat dari tindakannya.³⁹

Dalam konteks ini, *Juvenile Justice Theory* memberikan dasar untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi dan diversi, untuk memastikan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperlakukan seperti pelaku kriminal dewasa. Pendekatan ini

untuk melindungi masa depan anak dengan memberikan



kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan tanpa mengalami stigma negatif, serta membantu mereka kembali berfungsi di masyarakat dengan cara yang konstruktif.⁴⁰

C. *Doli Incapax*

Doli incapax dalam hukum pidana merujuk pada ketidakmampuan anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena dianggap belum matang secara mental untuk memahami tindakan mereka sebagai salah atau melanggar hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti "tidak mampu melakukan kejahatan". Anak yang berada dalam kategori *doli incapax* dilindungi dari penuntutan pidana, kecuali bisa dibuktikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk mengetahui bahwa tindakan mereka salah. Di berbagai yurisdiksi, batas usia anak yang dilindungi oleh *doli incapax* bervariasi, biasanya antara 10 hingga 14 tahun, seperti di Inggris dan Australia.⁴¹

Di beberapa negara yang menganut *common law*, *doli incapax* diterapkan untuk anak antara usia 10 hingga 14 tahun. Pada usia ini, anak diasumsikan tidak mampu memahami implikasi moral dari tindakan kriminal, kecuali jaksa dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki pemahaman yang cukup tentang kesalahan tindakannya. Di Australia, misalnya, jika seorang anak di bawah usia 14 tahun didakwa melakukan



i),
ii & D. Moritz. "Criminal Responsibility of Older Children: The Failings of *Doli Incapax* in Children & Society 38, no. 2 (2024): 456–469.

kejahatan, pengadilan harus memastikan bahwa anak tersebut benar-benar memahami konsekuensi dari tindakannya.⁴²

Di Indonesia, meskipun konsep *doli incapax* belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, prinsip ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012 menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Anak di bawah usia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, batas usia ini sering dikritik karena dianggap terlalu rendah, mengingat anak di usia ini belum sepenuhnya matang secara mental dan emosional.⁴³

Beberapa negara Islam juga menerapkan konsep serupa dengan *doli incapax*, meskipun batas usia tanggung jawab pidana mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang menganut *common law*. Misalnya, dalam *Fiqh Jinayah*, usia minimal tanggung jawab pidana adalah 15 tahun. Di negara seperti Arab Saudi, usia minimal ini diatur lebih tinggi dari ketentuan di Indonesia, memberikan perlindungan lebih besar bagi anak.⁴⁴

Tujuan utama dari penerapan *doli incapax* adalah melindungi anak dari sistem peradilan pidana yang bisa merusak perkembangan mereka. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa anak karena usianya yang muda, belum memiliki kematangan moral dan mental yang cukup untuk

umi sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Karena itu,



),
...
..

anak seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa dalam proses hukum pidana.⁴⁵

Namun, *doli incapax* tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan anak untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus kejahatan yang lebih serius atau terencana, seperti pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan, pengadilan dapat mencabut perlindungan ini jika ada bukti yang kuat bahwa anak tersebut menyadari kesalahan tindakan mereka. Hal ini menimbulkan debat tentang batasan usia dan sejauh mana anak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya.⁴⁶

Di Indonesia, meskipun UU SPPA memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana, ada desakan dari beberapa pihak untuk meningkatkan batas usia tersebut. Pertimbangan ini berdasarkan studi psikologis yang menunjukkan bahwa anak di bawah usia 15 atau 16 tahun belum memiliki kemampuan kognitif dan emosional yang cukup untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindak pidana. Hal ini mendorong wacana reformasi hukum untuk meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Akhirnya, penerapan *doli incapax* mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak anak. Dengan memahami bahwa anak tidak bisa sepenuhnya diperlakukan seperti orang dewasa dalam konteks hukum pidana, sistem



z & M. Tuomi. "Four Thresholds of *Doli Incapax* in Australia: Inconsistency or Uniformity in Criminal Responsibility?" *Alternative Law Journal* 48, no. 1 (2023): 25–30.

hukum yang menerapkan konsep ini berupaya untuk mengintegrasikan rehabilitasi dan pendidikan sebagai bagian dari proses peradilan anak, sehingga anak yang terlibat dalam tindakan kriminal dapat diperbaiki dan dibimbing menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁴⁸

D. Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Anak dalam konteks hukum, dianggap sebagai individu yang belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga terdapat perbedaan dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibandingkan dengan orang dewasa. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa berupa tindakan dengan unsur kesengajaan atau tanpa unsur kesengajaan, dan hal ini berpengaruh pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.⁴⁹

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara sengaja disebut sebagai *dolus*. Menurut pakar hukum Wirjono Prodjodikoro, sebagian besar tindak pidana umumnya melibatkan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, ancaman pidana cenderung lebih berat ketika ada unsur kesengajaan dibandingkan dengan kealpaan. Contohnya, beberapa tindak pidana seperti penggelapan atau perusakan barang dapat menjadi kejahatan serius apabila dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan yang melibatkan



jie Kevala Janitra. 2023. "*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan ana Dengan Penyelesaian Secara Diversi.*" Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya,

& M. Taufiq. "Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang <Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024):

tujuan jelas dapat membuat pelaku dihukum lebih berat karena mereka dengan sengaja menginginkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁵⁰

Selain kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, anak juga dapat melakukan tindak pidana secara tidak sengaja atau karena kelalaian, yang dikenal dengan istilah *culpa*. Kealpaan ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan tanpa niat jahat, tetapi mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, seorang anak yang menyebabkan kerusakan properti karena tidak berhati-hati dalam menggunakan barang tersebut. Meskipun tidak ada niat jahat, anak yang bertindak lalai tetap bisa diminta pertanggungjawaban, meskipun hukumannya mungkin lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja.⁵¹

Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana sangat beragam. Faktor lingkungan keluarga merupakan salah satu yang utama, di mana anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil atau penuh dengan kekerasan lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal. Selain itu, pergaulan dengan teman sebaya yang buruk, tekanan dari kelompok, serta ketidakpedulian orang tua terhadap perkembangan moral anak juga turut mempengaruhi kecenderungan anak melakukan kejahatan.⁵²

Faktor pendidikan juga menjadi penentu penting dalam perilaku kriminal anak. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau putus sekolah lebih mungkin terjerumus ke dalam tindakan kriminal.



),
M. A., Muhadar, M., & Muchtar, S. 2020. "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Keluarga Islam* 7(1): 93-106.

Pendidikan yang kurang memadai dapat menyebabkan anak tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga mereka lebih rentan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵³

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga berperan besar dalam mendorong anak melakukan kejahatan. Anak dari keluarga miskin mungkin terpaksa melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan atau pakaian. Ketika akses terhadap sumber daya ekonomi terbatas, anak dari lingkungan seperti ini sering kali merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan tindak pidana untuk bertahan hidup.⁵⁴

Penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi terhadap maraknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika sistem hukum tidak berjalan dengan efektif, anak yang melakukan tindak pidana mungkin tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, atau bahkan bebas dari hukuman. Hal ini dapat menciptakan budaya impunitas, di mana anak merasa bahwa mereka dapat lolos dari konsekuensi tindakan kriminal mereka.⁵⁵

Upaya penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia sebagian besar menggunakan pendekatan diversifikasi. Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara dari jalur formal ke jalur *non-litigasi* yang lebih mengutamakan dialog dan mediasi. Diversifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum



C. N. 2021. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak in Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 4(2): 672-687.

tidak selalu harus melalui proses peradilan yang formal dan kaku, melainkan dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.⁵⁶

Pendekatan diversi ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama adalah memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kejahatan dan memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif berfokus pada upaya rehabilitasi dan pembinaan anak agar mereka tidak kembali melakukan tindakan kriminal di masa mendatang.⁵⁷

Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana, penting untuk memperhatikan aspek pertanggungjawaban hukum yang sesuai dengan usia dan kematangan mental mereka. Tidak semua anak yang melakukan kejahatan dapat diminta pertanggungjawaban yang sama dengan orang dewasa, sehingga penting untuk mempertimbangkan usia, latar belakang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka sebelum menentukan jenis sanksi yang akan diberikan.⁵⁸

E. Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berumur antara 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam tindakan kriminal dianggap dapat



1. ...
2. ...
3. Yemi, Triono Eddy, and Alpi Sahari. 2022. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berumur Atas Tindak Kejahatan Seksual Di Kota Medan." *Legalitas: Jurnal Hukum*

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Meskipun demikian, UU SPPA menekankan bahwa proses hukum yang diterapkan pada anak berbeda dengan proses pidana yang diterapkan pada orang dewasa. Salah satu perbedaan utama adalah adanya konsep diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal ke proses non-formal yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi.⁵⁹

Anak yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta diperlakukan seperti orang dewasa. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak ini mencakup hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, perlindungan dari tindakan yang merugikan, serta upaya rehabilitasi jika diperlukan.⁶⁰

Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana juga berfokus pada keadilan restoratif. Pendekatan ini melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam upaya mencari solusi bersama yang dapat memulihkan keadaan tanpa harus menghukum anak dengan keras. Keadilan restoratif bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik anak dengan memperhatikan aspek pendidikan dan pembinaan.⁶¹



D. 2018. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum* (1): 14–25.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana beragam, mulai dari masalah ekonomi, kurangnya pendidikan moral, hingga pengaruh lingkungan. Banyak anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, atau dari lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan moral dan sosial anak.⁶²

Selain sebagai pelaku, anak juga sering kali menjadi korban tindak pidana. Menurut Pasal 89 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini meliputi hak atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kasus yang melibatkan mereka.⁶³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Perlindungan anak sebagai korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek mental dan ekonomi. Anak yang menjadi korban tindak pidana sering kali mengalami trauma, sehingga perlu mendapatkan rehabilitasi yang memadai agar dapat pulih secara fisik dan emosional.⁶⁴

Undang-Undang yang terbaru mengenai perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



D. 2018. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum* (1): 14–25.

T. I. F. D. 2020. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang an Anak." *Lex Et Societatis* 8 (4): 1–11.

Perlindungan Anak. UU ini memperkenalkan berbagai perubahan dan penambahan untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk aspek-aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, terutama dalam konteks kekerasan seksual dan perlakuan diskriminatif.⁶⁶

Anak korban tindak pidana juga berhak mendapatkan pendampingan sosial. Pendampingan ini dilakukan oleh pekerja sosial yang bertugas untuk memberikan dukungan dan bimbingan bagi anak yang menjadi korban. Proses pendampingan ini penting untuk membantu anak dalam menghadapi dampak psikologis akibat tindak pidana yang mereka alami.⁶⁷

Selain itu, anak yang menjadi korban tindak pidana juga berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau balas dendam dari pihak pelaku. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat

⁶⁵ Pohan, M. N., and S. Hidayani. 2020. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3 (2): 377–385.

L. 2017. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal SITUM* 1 (2): 19–30.

2020. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu hukum* 3(1):



penting untuk menjamin keselamatan anak selama proses hukum berjalan.⁶⁸

Persamaan utama dalam perlakuan terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana adalah bahwa keduanya dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam kedua konteks tersebut, hukum memberikan perlindungan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan meminimalkan dampak buruk dari proses hukum. Baik sebagai pelaku maupun korban, anak dilibatkan dalam proses hukum dengan cara yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan.⁶⁹

Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, hukum lebih menekankan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan ketika anak menjadi korban, fokus utama adalah pada pemulihan fisik dan mental anak serta memberikan rasa aman. Dalam hal anak sebagai pelaku, hukum mendorong penggunaan diversi dan keadilan restoratif untuk menghindari proses pidana formal yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak.⁷⁰

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran sistematis tentang alur pemikiran dalam sebuah penelitian. Ini berfungsi sebagai panduan atau peta yang menghubungkan konsep-konsep, teori, dan variabel yang digunakan



Rikson, and Yasmirah Mandasari Saragih. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(4): 6437–6440.

dalam penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka pikir memetakan hubungan sebab-akibat yang ingin dijelaskan oleh peneliti, serta menjelaskan bagaimana teori yang digunakan akan mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diusulkan.

Dalam tesis ini, penerapan *doli incapax* yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana. *Doli incapax* adalah prinsip hukum yang menganggap anak pada usia tertentu belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga perlu diperlakukan berbeda dalam sistem hukum. Penerapan ini berfokus pada bagaimana anak yang terlibat dalam kasus pidana harus diperlakukan dengan mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan moral mereka. Misalnya, perlu ditentukan batas usia minimum di mana anak dianggap bertanggung jawab secara hukum, serta diterapkan alternatif hukuman selain penjara yang lebih sesuai untuk anak seperti pembinaan dan rehabilitasi.

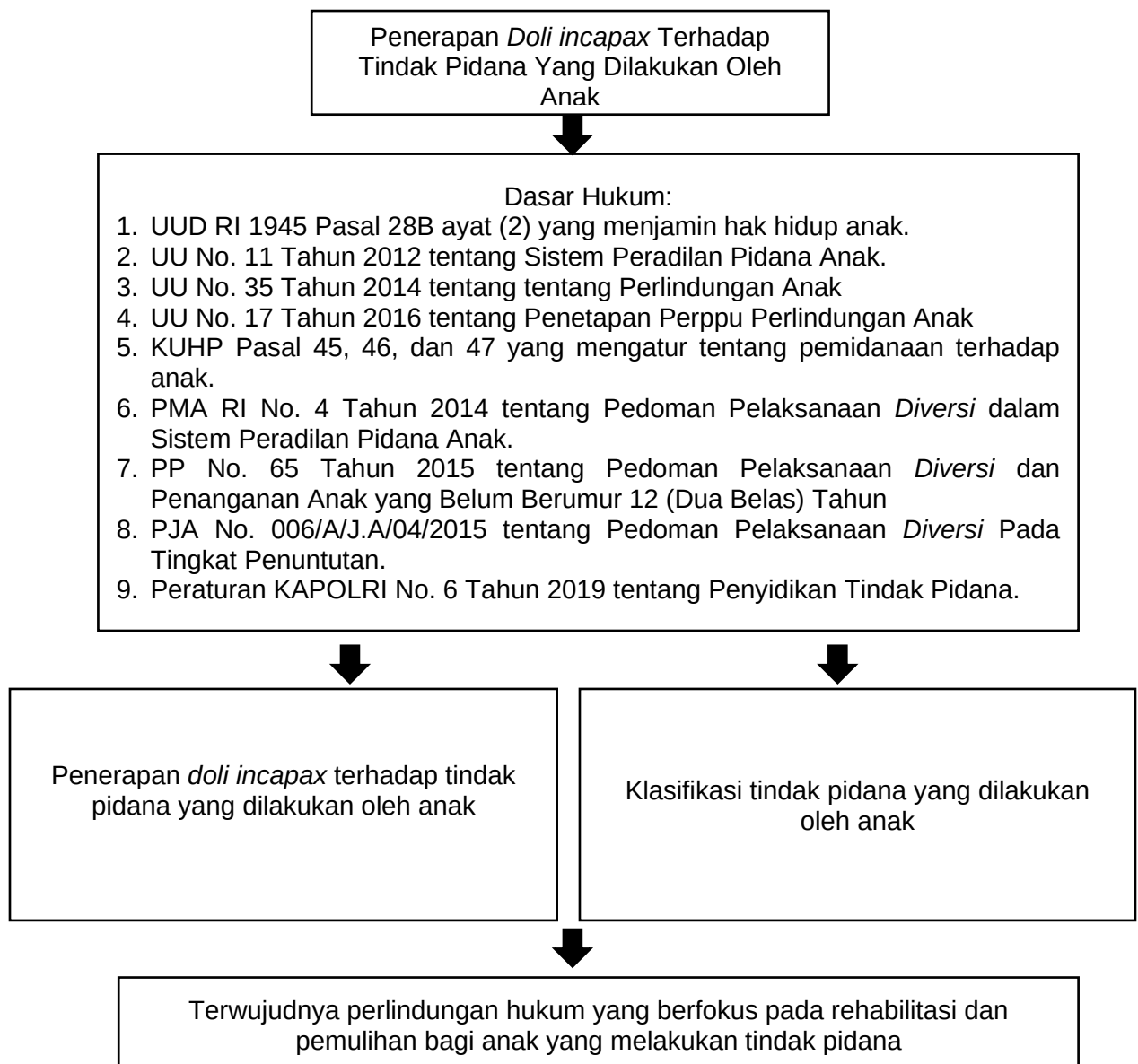
Selain itu, klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dipertimbangkan, di mana beberapa tindakan mungkin tidak selalu harus dihukum dengan penjara. Sebagai contoh, untuk tindak pidana ringan seperti pelanggaran kecil atau pencurian, anak dapat diberikan sanksi alternatif seperti layanan masyarakat atau program rehabilitasi. Begitu pula, anak yang melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau

1 mungkin tidak akan diperlakukan sama dengan anak yang melakukan tindak pidana secara sadar. Prinsipnya adalah memastikan



bahwa sistem hukum memberikan perlindungan dan pendekatan yang fokus pada rehabilitasi anak, bukan hanya pada hukuman.

Oleh karena itu, maka dirumuskanlah dalam bentuk kerangka pikir yang ada di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional untuk proposal tesis berjudul *"Penerapan Doli incapax Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak"*:

1. Doli Incapax.

Kondisi hukum di mana seorang anak dianggap belum memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami sifat kriminal dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Operasionalnya diukur dengan indikator seperti usia anak, tingkat perkembangan kognitif, dan pemahaman anak terhadap akibat tindakannya.

2. Tindak Pidana Anak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun, yang dalam konteks ini diidentifikasi melalui laporan kepolisian, pengadilan, atau kasus-kasus yang melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana.

Sejauh mana anak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukan. Dalam penelitian ini, indikatornya mencakup keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU SPPA), dan kondisi psikologis anak.



4. Usia Anak.

Batas usia yang digunakan untuk menentukan apakah seorang anak dianggap memiliki kapasitas penuh atau tidak dalam sistem peradilan pidana, dengan rentang usia antara 12 hingga 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Diversi.

Proses pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari jalur formal ke penyelesaian non-litigasi yang lebih restoratif. Operasionalnya diukur dari jumlah kasus tindak pidana anak yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* tanpa harus menjalani hukuman formal.

